BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasaan pelaksanaan Kerja Praktek tersebut dan setelah penulis menganalisa, memahami, dan mempelajari serta menguraikan masalah tentang Prosedur dan Proses Penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Orang Pribadi, maka penulis mencoba menyimpulkan beberapa hasil kegiatan Kerja Praktek yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, yaitu :

1. Syarat penghapusan NPWP harus dilengkapi ke KPP Wajib Pajak atau ahli warisnya tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,Wajib Pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian usaha,Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia,Penghapusan NPWP dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi
2. Prosedur dan proses penghapusan NPWP dilakukan setelah Wajib Pajak mengajukan berkas permohonan penghapusan NPWP di bagian Seksi Pelayanan dengan menggunakan formulir pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak beserta mengisi persyaratannya, kemudian petugas Seksi Pelayanan akan membuat dokumen pengajuan permohonan tersebut dan selanjutnya mendisposisi dokumen tersebut kepada Seksi Pemeriksaan untuk dilakukan proses pemeriksaan. Jika hasil

proses pemeriksaan telah memenuhi persyaratan, maka Wajib Pajak diharuskan untuk membuat surat permohonan penghapusan NPWP yang harus ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepala Seksi Pelayanan. Selanjutnya, surat permohonan tersebut diserahkan ke bagian Pelaksana Pelayanan untuk dilakukan proses penghapusan NPWP. Lamanya proses penghapusan NPWP paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dari Wajib.

3. jangka waktu penyelesaian penghapusan NPWP selama 6 (enam) bulan untuk Orang pribadi dan 12 (dua belas) bulan untuk badan bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

4.2 Saran

Setelah penulis melaksanakan kerja praktek, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk kemajuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta diantaranya sebagai berikut:

1. Agar mempertahankan proses kerja seksi pelayanan khususnya dalam pelayanan administrasi penghapusan NPWP, serta meningkatkan koordinasi kerjasama antara pihak-pihak atau bagian-bagian yang terkait dengan proses pelayanan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Adanya sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar mengenai prosedur dan proses penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pentingnya penghapusan Nomor

Pokok Wajib Pajak sebagai Pemenuhan hak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan objektif dan subjektif.